

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara mempunyai kewajiban yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada era sekarang ini, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang. Pendidikan sekarang telah menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap orang agar dapat menjawab tantangan kehidupan. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam pendidikan, diantaranya pendidikan formal dan non-formal.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar pasal 2 yakni, wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Pada pasal 9, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Di Indonesia semua bidang pendidikan harus memiliki layanan pendidikan yang baik tidak terkecuali bagi Sekolah Luar Biasa (SLB). Pendidikan Sekolah Luar Biasa, yaitu sekolah untuk pelaksanaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Anak – anak yang menyandang kecacatan tertentu (disable

children) baik secara mental, emosional dan fisik yang mempunyai kebutuhan khusus dalam pendidikannya. Tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras dan autisme adalah jenis – jenis anak berkebutuhan khusus. Untuk para siswa berkebutuhan khusus, di sekolah disediakan terapi dan layanan pendidikan karena harus diberikan penanganan yang berbeda dengan siswa reguler lainnya. Layanan pendidikan yang khusus tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh masing – masing siswa, begitu pula dengan manajemen pendidikannya.

Tidak hanya di sekolah umum, pada Sekolah Luar Biasa juga mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Dana BOS yang diberikan pemerintah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Pihak sekolah khusus, menggunakan dana BOS untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan para siswa Sekolah Luar Biasa seperti, alat bantu praktik, buku, seragam, alat terapi dan fasilitas yang lain. Tetapi dalam praktiknya masih banyak beberapa fasilitas yang belum terpenuhi. Dalam penelitian sebelumnya terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS, yang berdampak pada beberapa sekolah yang tidak menerima dana BOS dari pemerintah.

Seiring berjalannya waktu, permasalahan dalam bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan cita – cita pendidikan nasional masih terjadi, seperti pendidikan yang belum memenuhi standar mutu, tingkat kualitas, sarana prasarana sekolah yang masih kurang memadai. Terbatasnya anggaran

pendidikan yang disediakan oleh pemerintah dan masih banyak ditemukan berbagai masalah pendanaan yang muncul. Salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah adalah pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain : pemerintah (APBN dan APBD), sekolah (iuran siswa) dan masyarakat (sumbangan).

Salah satu bentuk bantuan biaya pendidikan dari pemerintah ialah dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) diberikan pemerintah digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan dasar dan ditujukan pada semua lembaga pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (Julantika et al., 2017). Jumlah bantuan dana yang diberikan dalam program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk kegiatan operasional sekolah cukup besar. Bagi orang tua siswa, adanya kebijakan pemerintah dalam mengelola program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) memberikan banyak manfaat dalam meringankan beban biaya pendidikan (Julantika et al., 2017). Karena, pemerintah mempunyai harapan dengan adanya program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ini semua lapisan masyarakat dapat mengikuti pendidikan tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.

Sekolah yang mendapatkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) harus mampu mengelolanya secara baik, benar dan tepat sasaran agar kegiatan belajar mengajar mempunyai kualitas yang sangat baik. Setiap tiga bulan atau

dalam periode triwulan oleh pemerintah, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) didistribusikan ke masing – masing sekolah, yang mana pencairan dana biasanya dilaksanakan pada periode Januari – Maret, April – Juni, Juli – September, dan Oktober – Desember (Wirakusuma et al., 2017).

Pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diberikan pemerintah harus dikelola secara mandiri melalui manajemen berbasis sekolah, agar mampu melakukan perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara baik dan transparan (Julantika et al., 2017). Pemerintah telah menerbitkan peraturan menteri setiap tahun khusus membahas pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), terakhir pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Susanti, 2019).

Adanya program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tidak luput dari masalah, ketidak sesuaian distribusi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dengan periode yang sudah ditentukan oleh pemerintah, disebabkan keterlambatan pendistribusian dari pemerintah pusat dan surat pengantar pencairan dana yang lama keluarnya oleh tim manajer BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di masing – masing daerah. Sehingga, berimbas pihak sekolah harus mencari pinjaman dari berbagai sumber untuk menutupi keterlambatan tersebut. Hal tersebut membuat pihak sekolah melanggar prosedur

penyesuaian bukti pembayaran untuk memanipulasi surat pertanggungjawaban yang wajib disampaikan setiap triwulan (Wirakusuma et al., 2017).

Permasalahan lain yang muncul terkait dengan program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yakni penyelewengan dan ketidak efektifan pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah. Kurangnya pengawasan dari masyarakat juga dapat menjadi faktor, karena masyarakat tidak mempunyai akses untuk mendapat informasi mengenai anggaran tersebut (Julantika et al., 2017).

Terlihat pada persoalan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), prinsip good governance sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kecurangan dalam pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Good governance adalah model sekaligus praksis pemerintahan yang ditandai oleh adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, keadilan, efektivitas dan efisiensi. Implementasi good governance dalam pendidikan di sekolah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, pihak – pihak yang bersangkutan dalam penerapan good governance dalam pendidikan di sekolah ialah pihak sekolah, masyarakat dan pemerintah (Dasor, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dibuat dalam bentuk usulan penelitian “PENERAPAN PRINSIP – PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

PADA PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (Studi Kasus SLB Tunas Harapan III Mojoagung)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu “Bagaimanakah penerapan prinsip – prinsip *good corporate governane* dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SLB Tunas Harapan III Mojoagung?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan yaitu “Untuk mengetahui penerapan dari prinsip – prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SLB Tunas Harapan III Mojoagung”.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk dijadikan referensi dalam bidang akuntansi khususnya terkait dengan penerapan prinsip – prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SLB Tunas Harapan III Mojoagung.

2. Manfaat praktis

a. Bagi sekolah, adanya kegiatan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam mengelola dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) yang baik agar kebutuhan sekolah dan kualitas pendidikan terpenuhi dengan baik.

- b. Bagi masyarakat, dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian guna meningkatkan kepekaan sosial dengan berkontribusi untuk lebih bijak dalam menyikapi masalah dana di sekolah.

3. Manfaat Regulatoris (Pemerintah)

Untuk memberikan gambaran tentang kebutuhan sekolah kepada pemerintah akan suatu penerapan prinsip – prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan Dana BOS.